



**P U T U S A N**

Nomor : 0430/Pdt.G/2012/ PA.Slw.

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh ;

**PENGUGAT** , umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Rt. xxxx  
Rw. xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx,  
Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya  
disebut sebagai "**PENGUGAT** "; --

**M E L A W A N**

**TERGUGAT** , umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ,  
bertempat tinggal terakhir di Rt. xxxx  
Rw. xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx,  
Kabupaten Tegal, yang sekarang tidak  
diketahui alamatnya dengan jelas dan  
pasti di wilayah RI, untuk selanjutnya  
disebut sebagai "**TERGUGAT** ";

Pengadilan Agama tersebut ; --

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Pengugat;--

Telah mendengar keterangan Pengugat, dan para saksi di  
muka persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya  
tertanggal 16 Februari 2012 yang telah terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 16  
Februari 2012 dengan register perkara Nomor : 0430 /



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G / 2012 / PA.Slw. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

-

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2007 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 445/97/V/2007, tertanggal 21 Mei 2007);--
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;-
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, selama +/- 2 tahun 9 bulan, dan telah bercampur (Ba'daddukhul) dan telah di karuniai 1 orang anak yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , umur 4 tahun. Sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat merasa tentram, harmonis, dan membahagiakan namun sejak 1 tahun setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi;-
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2010 dengan masalah yang sama sebagaimana tersebut diatas. Pada akhirnya Tergugat tanpa izin Penggugat pergi entah kemana. Hingga sekarang dan sudah berjalan selama +/- 2 tahun lebih Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak ada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabar berita serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah RI;--

6. Bahwa selama +/- 2 tahun lebih Tergugat tidak memperdulikan Penggugat serta tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;--

7. Bahwa atas prilaku atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tida terima, menderita lahir batin dan sudah tidak sanggup lagi menruskan berumah tangga dengan Trgugat;

8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukketeranganya dimuka siding;--

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;--

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**) ;--

3. Membebankan biaya perkara menurut hUkum ;--

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang dan tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula mengirim wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat dengan cara yang sah dan patut, sedangkan ketidak hadirannya tersebut tidak ternyata adanya alasan sah;-

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan proses mediasi sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008;

Bahwa oleh karena proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 16 Pebruari 2012 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Alat bukti surat;--

- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 3328014103850064, yang dikeluarkan oleh Bupati Tegal, tertanggal 12 April 2011, alat bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.1;-
- b. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor :445/97/V/2007, tanggal 21 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P2;---
- c. Surat Keterangan Miruda nomor; 30/Ds/11/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Karangdawa, Kecamatan Margasari  
Kabupaten Tegal, tertanggal 15 Februari  
2012, alat bukti asli tersebut selanjutnya  
diberi tanda P.3;--

1. Saksi – saksi :-

a. **SAKSI I** ( Ayah tiri Penggugat) setelah  
bersumpah memberikan keterangan yang pada  
pokoknya sebagai berikut;--

⇒ **Bahwa** benar saksi kenal dengan Penggugat dan  
Tergugat karena saksi sebagai Ayah tiri  
Penggugat; -

⇒ Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah  
suami isteri sah yang menikah sejak tahun 2007  
yang lalu, dan setelah menikah telah hidup  
bersama di rumah saksi di Desa xxxx dan selama  
pernikahannya tersebut telah dikaruniai seorang  
anak yang sekarang anak tersebut ikut  
Penggugat; -

⇒ Bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dan  
Tergugat sekarang telah terjadi pisah tempat  
tinggal dimana Tergugat telah pergi entah  
kemana yang hingga sekarang sudah +- 2 tahun  
lebih meninggalkan kediaman bersama , tidak  
pernah kembali lagi ke rumah saksi;--

⇒ Bahwa benar selama kepergian Tergugat  
tersebut, Tergugat tidak pernah memberi kabar,  
tidak pernah memberi nafkah dan telah  
membiarkan Penggugat;

⇒ Bahwa benar Penggugat sudah berusaha mencari  
keberadaan Tergugat ke rumah orang tuanya di

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxx, namun disana tidak ada karena tidak diketahui alamatnya dengan jelas;

a. **SAKSI II** ( Tetangga Penggugat), setelah mengangkat sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sejak tahun 2007 yang lalu, dan setelah menikah telah hidup bersama di rumah saksi di Desa xxxx dan selama pernikahannya tersebut telah dikaruniai seorang anak yang sekarang anak tersebut ikut Penggugat;-
- Bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal dimana Tergugat telah pergi entah kemana yang hingga sekarang sudah +- 2 tahun lebih meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi ke rumah saksi;-
- Bahwa benar selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi kabar, tidak pernah memberi nafkah dan telah membiarkan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke rumah orang tuanya di xxxx, namun disana tidak ada karena tidak diketahui alamatnya dengan jelas;-

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;-

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangan dalam mengajukan alat-alat bukti,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan, dicatat dengan seksama dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;--

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;--

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa perkara ini berdasarkan kewenangan Absolut dan Relative, maka perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Slawi;--

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, sedangkan ketidakhadirannya tersebut telah ternyata tidak adanya alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan proses mediasi sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008;--

Menimbang, bahwa pokok permasalahan ini adalah cerai gugat dengan alasan pelanggaran ta'lik talak nomor : 1, 2 dan 4 yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, tidak memberi nafkah dan telah membiarkan Penggugat selama 2 (dua) tahun lebih dan berlanjut sampai dengan sekarang;--

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut melalui surat panggilan sebagaimana tersebut di atas dan Tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Al-Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut:--

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya "--

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, dan dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan hukm perdata khusus, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka bukti P1 dan P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;--

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki nilai pembuktian;--

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P2, berupa fotocopy kutipan akta nikah tersebut di atas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 17 Mei 2007 antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tata cara Syariat Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima;--

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut di atas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya yang hingga kini sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya dan tidak pernah pulang hingga sekarang;--

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka telah ternyata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik didalam memenuhi kebutuhan hidup maupun melindungi Penggugat, sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 34 ayat ( 3 ) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;--

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut di atas maka syarat ta'lik talak yang dibacakan Tergugat sesudah akad nikah pada angka (1), (2) dan (4) harus ditetapkan telah terpenuhi, dan oleh karenanya pula Tergugat sebagai suami telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000;-- (sepuluh ribu rupiah) untuk menebus talak Tergugat, maka harus ditetapkan jatuhlah talak satu dari Tergugat kepada Penggugat;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, hal ini sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam kitab Syarqowi Alat Tahrir II : 302 yang berbunyi sebagai berikut:--

ضیة قومہ طفلان

د

قاعنمو

Artinya : " Barang siapa yang menggantungkan talak kepada suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat tersebut, menurut dhohirnya ucapan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan penggugat harus dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Panitera bukan sebagai pihak, akan tetapi demi terib dan lancarnya penyampaian salinan putusan ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengiirim salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat ;--

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;--

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;--
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; --
3. Menetapkan syarat takli talak Tergugat telah terpenuhi;--



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl Rp. 10.000,- ( Sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;-
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- ( Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah); -

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis , tanggal 28 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MASFURI, selaku Hakim Ketua, Drs. FAHRUDIN, MH dan Drs. M A H S U N, selaku Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra.Hj. HUNAENAH, sebagai Panitera Pengganti, dan di hadir oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;--

**Drs. H. MASFURI**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. FAHRUDIN, MH**

**Drs. MAHSUN**

Panitera Pengganti



**Dra.Hj. HUNAENAH**

Perincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya A P P	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	130.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	:	Rp.	<u>6.000,-</u>

JUMLAH : Rp. 221.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)